

8. Tunduk dan taat terhadap instruksi Kepala Sekolah dan aturan-aturan pelaksanaan tata tertib sekolah.
9. Mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan sekolah
10. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah.
11. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sekolah menyangkut kepentingan sekolah dan atau OSIS.
12. Memarkir/menempatkan kendaraan pada tempat yang disediakan secara teratur dan rapih, dikunci dan saling menjaga milik sesama siswa dan warga sekolah.
13. Mematikan mesin kendaraan (*engine off*) saat memasuki lingkungan sekolah di hari-hari tertentu yang ditentukan atau ketika datang terlambat.
14. Mengatur rambut dengan rapi-teratur, tidak berponi melebihi alis mata, bagian belakang pendek tidak menutup kerah baju, bagian atas tidak lebih dari 3 cm (siswa putra).
15. Berpenampilan rapih, menarik dan sopan.

PASAL 3 PENGHARGAAN/REWARD BAGI SISWA BERPRESTASI

1. Siswa yang memiliki prestasi kejuaraan baik di bidang akademik maupun non akademik akan diberikan penghargaan disesuaikan dengan prestasi yang diraih.

PASAL 4 ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)

1. Satu-satunya organisasi siswa SMA Negeri 1 Sentolo ialah Organisasi Siswa Intra Sekolah yang disingkat (OSIS), yang selanjutnya disebut OSIS SMA Negeri 1 Sentolo.
2. Siswa SMA Negeri 1 Sentolo secara otomatis menjadi anggota OSIS SMA Negeri 1 Sentolo.
3. Kegiatan siswa SMA Negeri 1 Sentolo disalurkan dalam satu-satunya wadah yaitu OSIS SMA Negeri 1 Sentolo
4. Organisasi ekstern sekolah dengan segala kegiatannya di luar OSIS, dilarang di SMA Negeri 1 Sentolo.

PASAL 5 KEPENGURUSAN KELAS, KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk struktur organisasi kelas yang terdiri dari Ketua kelas, Sekretaris Kelas, Bendahara Kelas, dan sejumlah Seksi sesuai kebutuhan kelas.
2. Ketua kelas / Wakil ketua kelas bertugas:
 - a. Bertanggungjawab atas pengisian presensi dan buku laporan kemajuan kelas.
 - b. Mewakili kelasnya dalam hubungan dengan Kepala Sekolah, Guru dan Pengurus OSIS.
3. Sekretaris kelas melaporkan/mengantar buku presensi kelas dan buku kemajuan kelas ke TU setiap akhir bulan dan mengambil blanko buku presensi kelas dan buku kemajuan kelas untuk bulan berikutnya.
4. Dalam setiap kelas ada seorang Wali Kelas, yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah, sebagai Pembina para siswa pada kelas yang bersangkutan.
5. Setiap kelas dibentuk piket kelas yang bertugas sesuai jadwal yang disepakati
6. Setiap tim piket yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas dan alat-alat kebersihan
7. Struktur organisasi kelas dan piket kelas dibuat atau disusun wali kelas bersama pengurus kelas.
8. Tim piket kelas melaksanakan tugas sebelum jam pelajaran pertama dimulai, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. membersihkan lantai, dinding kaca jendela serta merapikan meja, kursi dan meja guru, mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya spidol, membersihkan papan tulis dan lain-lain.
 - b. merapihkan kursi dan meja siswa serta guru seperti taplak dan hiasan bunga di meja guru.

- c. melaporkan kepada guru piket/Wali kelas/BK tentang tindakan-tindakan pelanggaran dikelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya: coret-coret, berbuat gaduh (ramai) atau merusak barang-barang.
 - d. Bertanggung jawab mengecek kipas angin dan lampu ketika semua KBM sudah selesai.
9. Setiap siswa berbudaya bersih, menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, taman sekolah dan lingkungan sekolah
 10. Setiap siswa memilah dan membuang sampah sesuai jenisnya di tempat yang telah disediakan.
 11. Setiap siswa membiasakan diri untuk mematikan kran air ketika selesai digunakan.
 12. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah yang berlangsung bersama-sama.
 13. Setiap siswa wajib menjaga ketenangan dan ketertiban baik dikelas, laboratorium, masjid, dan lain-lain.
 14. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, serta dilarang keras merusak sarana dan prasarana fasilitas sekolah seperti mencoret-coret dinding sekolah, meja, WC, dan fasilitas sekolah lainnya.
 15. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan.

PASAL 6 KEGIATAN SISWA

1. Kegiatan siswa yang diadakan di SMA Negeri 1 Sentolo tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma-norma dalam masyarakat, Pancasila dan UUD 1945.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah dan atau OSIS sesuai dengan kemampuan yang ada.
3. Kegiatan yang dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam program kerja OSIS dan atau program sekolah.
4. Siswa dianjurkan mengadakan kegiatan sekolah yang bermanfaat bagi pengembangan diri pribadi baik jasmani rokhani maupun pengembangan dan pembangunan sekolah .
5. Kegiatan yang dilakukan siswa yang mengatasmakan sekolah harus sepengetahuan dan mendapat ijin Kepala Sekolah.
6. Siswa dihimbau untuk mengadakan kegiatan yang ramah lingkungan hidup
7. Setiap kegiatan siswa bebas plastik dan sterofoam.
8. Siswa dihimbau menggunakan tempat makan dan minum dari rumah

PASAL 7 PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN PAKAIAN OLAH RAGA

1. Siswa SMA Negeri 1 Sentolo wajib memakai seragam sekolah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
2. Siswa SMA Negeri 1 Sentolo wajib memakai seragam sekolah dengan rapih, bersih dan sederhana, sesuai ketentuan sebagai berikut:
3. Pakaian Seragam Nasional Lengan Panjang dipakai pada hari Senin
4. Pakaian Seragam Nasional Lengan Pendek dipakai pada hari Kamis
5. Pakaian Seragam Nasional dengan Atribut Topi dan Dasi dipakai pada hari Senin saat Upacara Bendera dan Upacara Peringatan Hari Besar Tertentu
6. Pakaian Seragam Batik Yogyakarta dipakai pada hari Selasa
7. Pakaian Seragam Batik Kulon Progo dipakai pada hari Rabu
8. Pakaian Seragam Pramuka dipakai pada hari Jumat, hari Pramuka tanggal 14 Agustus, dan Kegiatan Kepramukaan
9. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dipakai pada hari Kamis Pon, hari Peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan hari lain yang ditentukan oleh sekolah
10. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dengan Atribut lengkap dipakai pada Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 29 Jumadilawal dan Peringatan

pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus

11. Pakaian seragam Olahraga dipakai pada Kegiatan Olahraga
12. Siswa wajib bersepatu **hitam**, berkaos kaki **putih** panjang minimal 10 cm di atas mata kaki dan dipakai sebagai mana mestinya.
13. Siswa wajib memakai tali pinggang berwarna hitam tidak bergambar dan bervariasi lebar maksimal 3 cm.

PASAL 8

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Upacara bendera setiap hari Senin, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan, memakai dasi dan topi.
2. Setiap siswa wajib mengikuti upacara hari-hari besar nasional seperti hari kemerdekaan, pendidikan nasional, hari guru dan lainnya sesuai dengan ketentuan
3. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan di sekolah.

PASAL 9

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir di lingkungan sekolah sebelum bel berbunyi, menyanyikan Lagu Wajib Indonesian Raya, dan melaksanakan literasi dilanjutkan.
2. Siswa terlambat datang dari 1 – 15 menit tidak diperkenankan langsung masuk kelas dan wajib membawa surat ijin masuk kelas yang ditandatangani oleh Petugas Piket, Guru BK serta dicatat pada buku
3. Siswa terlambat datang lebih 5 kali kasus dalam satu bulan akan dilakukan pemanggilan orang tua wali murid oleh Guru BK
4. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada diluar kelas kecuali mendapat izin dari guru atau melaksanakan praktek olahraga
5. Pada waktu pelajaran berlangsung, bila hendak meninggalkan sekolah harus membawa Surat keterangan izin ditanda tangani Piket/BK dan ditanda tangani guru mata pelajaran yang sedang berlangsung dan Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah.
6. Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah, kecuali yang mengikuti sholat jum'at atau ekstrakurikuler atau pendalaman materi.
7. Pada waktu pulang siswa dilarang duduk-duduk (nongkrong) di tepi jalan.

PASAL 10

WAKTU ISTIRAHAT/ JAM KOSONG

1. Waktu istirahat siswa tetap berada di lingkungan sekolah memanfaatkan waktu istirahat sebaik-baiknya dan dianjurkan di luar ruangan kelas, bila keluar dari lingkungan sekolah karena sesuatu hal harus mendapat ijin dari Kepala Sekolah atau guru piket.
2. Jika terjadi jam kosong ketua kelas harus melapor pada guru piket untuk minta petunjuk apa yang harus dikerjakan dan tidak diperkenankan mengajukan jam pelajaran.
3. Waktu istirahat/jam kosong siswa dianjurkan untuk memanfaatkan perpustakaan guna tambahan pengetahuan.

PASAL 11

MENINGGALKAN KELAS ATAU SEKOLAH

1. Siswa yang hendak meninggalkan pelajaran harus minta ijin kepada guru yang mengajar saat itu.
2. Siswa yang hendak ijin tidak mengikuti pelajaran pada hari itu harus minta ijin pada wali kelas.

PASAL 12
SISWA SAKIT

Siswa sakit di sekolah:

1. Bila di dalam kelas sedang mengikuti pelajaran, segera melapor pada guru yang sedang mengajar pada saat itu untuk istirahat di ruang UKS.
2. Bila terpaksa harus pulang mendahului, maka ditempuh prosedur seperti yang diatur pada pasal sebelumnya

Siswa sakit di rumah:

3. Diupayakan pada hari itu memberitahukan pada sekolah dengan surat ijin sakit atau telepon ke sekolah/ wali kelas atau petugas piket atau jaga.
4. Apabila pemberitahuan menggunakan telepon/secara lisan, pada hari pertama yang bersangkutan masuk sekolah harus membawa surat permohonan ijin tertulis dari orang tua siswa atau wali.
5. Permohonan ijin dengan alasan sakit harus dilampiri surat keterangan sakit dari yang berwenang.

PASAL 13
SISWA YANG TIDAK MASUK SEKOLAH

1. Siswa yang tidak masuk sekolah wajib memberitahukan secara tertulis atau telepon kepada sekolah tentang alasan yang menyebabkan tidak masuk sekolah.
2. Pemberitahuan menggunakan telepon harus diikuti pemberitahuan secara tertulis.
3. Pemberitahuan harus dilakukan oleh orang tua atau wali siswa atau orang lain yang bertanggung jawab atas siswa yang bersangkutan.
4. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan selambat-lambatnya hari pertama siswa masuk sekolah, dengan menyertakan alasan yang menyebabkan tidak masuk sekolah dengan membawa bukti pendukungnya secukupnya.
5. Jika siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan lebih dari 3 hari berturut-turut, maka sekolah akan mencari keterangan tentang keberadaan siswa untuk menentukan tidak lanjut.
6. Jika siswa tidak masuk sekolah lebih dari 6 hari berturut-turut maka sekolah akan menyampaikan surat teguran dan atau peringatan. Apabila tidak ada tanggapan maka sekolah akan menyampaikan surat teguran yang kedua dan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.
7. Jika setelah satu minggu dari surat teguran yang ketiga, siswa belum masuk sekolah tanpa keterangan maka sekolah akan memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 14
MENGIKUTI PELAJARAN

1. Setiap siswa wajib mengikuti pelajaran minimal 75% dari seluruh tatap muka dalam satu semester untuk tiap mata pelajaran yang diajarkan.
2. Setiap siswa hanya diberi toleransi tidak mengikuti pelajaran maksimal 5% tanpa keterangan dan atau 25% dengan keterangan.

PASAL 15
HUBUNGAN DENGAN TEMAN, GURU, KARYAWAN, ORANGTUA/
WALI SISWA DAN TAMU

1. Dengan sesama teman sekolah, siswa wajib memelihara hubungan yang harmonis didasarkan cinta dan kasih sayang, saling hormat-menghormati, saling asah dan saling asuh.
2. Hubungan dengan Kepala Sekolah, Pamong (guru), Karyawan dan keluarga besar sekolah, didasarkan tatakrama pergaulan.
3. Sewaktu-waktu sekolah dapat meminta kedatangan orang tua/wali siswa untuk diminta keterangan/diberi laporan, diminta pertanggungjawaban tentang anaknya.

4. Orang tua/wali siswa membantu, menganjurkan dipatuhinya **tata tertib** sekolah oleh putra-putrinya.

PASAL 16 LARANGAN-LARANGAN

Siswa dilarang,

1. corat-coret / menempel gambar atau tulisan pada gedung, meja, kursi dll.
2. membawa rokok atau merokok di dalam sekolah atau di lingkungan sekolah.
3. membawa gambar-gambar atau foto-foto yang asusila.
4. membawa atau mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan zat aditif lainnya.
5. menyemir rambut selain hitam.
6. memakai perhiasan dan barang-barang berharga yang berlebihan.
7. bersolek secara berlebihan (menggunakan lipstick warna mencolok, cat kuku, perona mata dan pipi, pensil alis, *eye liner*, dan bulu mata tambahan).
8. membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api dan semacamnya.
9. melakukan perbuatan baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan rusaknya fasilitas sekolah dan barang milik orang lain.
10. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik sekolah (misalnya berpacaran disekolah dan atau dilingkungan sekolah)
11. melakukan kegiatan profokasi atau mengucapkan kata-kata yang mengarah pada SARA atau subversif.
12. meninggalkan pelajaran tanpa ijin.
13. berkelahi di dalam sekolah maupun di lingkungan sekolah.
14. mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, asusila atau menyinggung perasaan orang lain.
15. berbuat keributan / membuat gaduh atau mengganggu kegiatan belajar mengajar.
16. membawa atau menggunakan alat perjudian dalam bentuk apapun.
17. membawa atau mengajak teman dan atau orang luar ke sekolah untuk melakukan perbuatan yang merugikan nama baik sekolah atau warga sekolah.
18. menemui tamu pada waktu jam pelajaran, kecuali atas ijin guru yang bersangkutan.
19. berkomunikasi dengan teman diluar kelas saat jam belajar.
20. Bertengkar atau main hakim sendiri.
21. Mengambil milik orang lain (mencuri), menipu dan melakukan perampasan.

PASAL 17 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat ditentukan dan diputuskan kemudian oleh musyawarah guru, wali kelas, Pembina OSIS, BK, Wakil Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah
2. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, ketidaksesuaian dengan kondisi, tata tertib ini dapat diubah untuk penyempurnaan.
3. Tata tertib ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentolo
Pada tanggal : Juli 2024

Kepala Sekolah



Drs. Didik Asmiarto M.Pd.Si.
NIP 196501301994121002

Lampiran 1

A. PELANGGARAN BERAT

1. Memalsu tanda tangan Orang tua / Wali, Kepala Sekolah dan lain-lain.
2. Bersikap tidak sopan, menentang Kepala Sekolah, guru dan karyawan
3. Membawa dan minum minuman keras / barang sejenis yang dilarang
4. Merokok / membawa rokok di lingkungan sekolah dan di luar sekolah dengan menggunakan seragam / atribut sekolah
5. Berkelahi / main hakim sendiri
6. Menghasut yang menimbulkan pertengkaran
7. Merusak sarana dan prasarana sekolah
8. Mengambil milik orang lain (mencuri), menipu dan melakukan perampasan
9. Menyebarkan ujaran kebencian yang menimbulkan keresahan
10. Berurusan dengan pihak yang berwajib karena melakukan kejahatan
11. Membawa senjata tajam tanpa sepengetahuan sekolah
12. Merubah / memalsu rapot, ijazah, dokumen penting lainnya serta surat izin
13. Mengikuti organisasi terlarang
14. Membawa gambar/video porno (foto, majalah, buku, atau file digital di gawai)

B. PELANGGARAN SEDANG

1. Membolos / keluar meninggalkan sekolah tanpa izin
2. Melompat pagar sekolah
3. Menyontek saat asesmen sumatif
4. Tidak mengikuti upacara bendera atau tugas lain yang ditetapkan oleh sekolah
5. Melakukan, mengganggu dan mengacaukan kegiatan belajar atau kegiatan lain di sekolah
6. Mencoret-coret tembok, pintu, meja, kursi dan lain-lainnya yang tidak semestinya

C. PELANGGARAN RINGAN

1. Menggunakan / mengaktifkan HP saat pembelajaran tanpa se izin guru
2. Memakai gelang, kalung, anting-anting dengan bahan apapun bagi pria
3. Meninggalkan kelas tanpa se izin guru
4. Tidak berada di kelas lebih dari batas toleransi yang diperbolehkan selesai olah raga (batas toleransi 5 menit).
5. Makan atau minum saat pembelajaran sedang berlangsung tanpa seijin guru
6. Berambut gondrong / tidak rapi / di cat
7. Bersolek berlebihan (menggunakan lipstick warna mencolok, cat kuku, perona mata dan pipi, pensil alis, *eye liner*, dan bulu mata tambahan)

D. SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap pelanggaran diakumulasi dari pelanggaran yang dilakukan sebelumnya sampai dengan semester yang berjalan berakhir. Akumulasi jumlah pelanggaran tersebut akan menjadi catatan penting pada semester berikutnya dan menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas maupun kelulusan siswa ybs.
2. Setiap jenis dan tingkatan pelanggaran yang menyebabkan siswa harus membuat pernyataan diketahui orang tua siswa, maka sekolah harus memanggil orang tua.

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Sanksi	Tindak Lanjut
Pelanggaran Ringan	1-2 kali	Dicatat di buku tatib	Ditindaklanjuti tim tatib, Wali Kelas dan Guru BK
	3-4 kali	Dicatat di buku tatib Siswa membuat pernyataan diketahui orang tua, wali kelas dan wakasek kesiswaan	Ditindaklanjuti tim tatib, Wali Kelas dan Guru BK serta Wakasek kesiswaan
	5-6 kali	Dicatat di buku tatib Siswa membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua, wali kelas dan kepala sekolah	Dibina selama-lamanya 1 hari efektif di sekolah
Pelanggaran Sedang	1 kali	Siswa membuat surat pernyataan diketahui Orang tua, Wali kelas dan Kepala sekolah.	Ditindaklanjuti tim tatib, Wali Kelas dan Guru BK
	2 kali	Siswa membuat surat pernyataan diketahui Orang tua, Wali kelas dan Kepala sekolah.	Dibina selama-lamanya 1 hari efektif di sekolah
	3 kali	Pembinaan	Siswa dibina selama 3 hari efektif di sekolah atau oleh orang tua di rumah
Pelanggaran Berat	1 kali	Pembinaan	Dibina kembali oleh orang tua selama 3 hari efektif di rumah (tergantung jenis pelanggaran berat yang dilakukan)

E. SANKSI KHUSUS DATANG TERLAMBAT MASUK SEKOLAH

1. Terlambat 2 kali, siswa diperbolehkan mengikuti pelajaran, setelah mendapatkan sanksi berupa merangkum materi pelajaran pada saat ia terlambat
2. Terlambat 3 kali, siswa diperlakukan seperti butir 1, ditambahkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang terlambat lagi.
3. Terlambat 4 kali, orang tua hadir di sekolah dan siswa membuat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua, BK, Wali Kelas, Wakasek kesiswaan.
4. Terlambat 5 kali, siswa mendapatkan pembinaan secara khusus.

MODEL DAN WARNA SERTA ATRIBUT SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 SENTOLO

A. PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. Kemeja putih, lengan panjang (hari Senin) dan lengan pendek (hari Kamis), memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana
- b. Celana Panjang abu-abu model biasa/lurus, Panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan
- c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam
- d. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki
- e. Sepatu hitam



2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Model 1

- 1) Kemeja putih, lengan panjang (hari Senin) dan lengan pendek (hari Kamis), memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok
- 2) Rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut
- 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam
- 4) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki
- 5) Sepatu hitam



b. Model 2

- 1) Kemeja putih, lengan panjang (hari Senin) dan lengan pendek (hari Kamis), memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok
- 2) Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang
- 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam
- 4) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki
- 5) Sepatu hitam




c. Model 3

- 1) Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok
- 2) Jilbab putih
- 3) Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki
- 6) Sepatu hitam



3. Atribut Pakaian Seragam Nasional

- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja
- c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan
- d. *Badge* nama sekolah dan nama Daerah Istimewa Yogyakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan
- e. Dasi warna abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- f. Topi abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




B. PAKAIAN SERAGAM BATIK YOGYAKARTA DAN KULON PROGO

- 1. Pakaian seragam batik Yogyakarta menggunakan kain motif batik Kawung yang dipadankan dengan bawahan warna coklat tua
- 2. Pakaian seragam batik Kulon Progo menggunakan kain motif batik Geblek Renteng yang dipadankan dengan bawahan warna putih
- 3. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra
 - a. Kemeja lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan TIDAK dimasukkan ke dalam celana
 - b. Model celana panjang, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu menggunakan aturan yang sama seperti tertera di aturan seragam nasional
- 4. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri
 - a. Blus lengan pendek atau panjang, memakai satu saku di sebelah kiri, TIDAK dimasukkan ke dalam rok, dengan panjang blus minimal 70 cm
 - b. Menggunakan 3 (tiga) jenis model seragam seperti tertera di model seragam nasional
 - c. Dalam hal model 3 yang dikenakan, untuk pakaian seragam batik Yogyakarta dipadankan dengan jilbab warna coklat tua, sedangkan untuk pakaian seragam batik Kulon Progo dipadankan dengan jilbab warna putih
 - d. Model rok, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu menggunakan aturan yang sama seperti tertera di aturan seragam nasional

C. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

- 1. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putra
 - a. Tutup Kepala:
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua
 - 2) berbentuk baret
 - 3) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan
 - b. Baju:
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda
 - 2) lengan pendek
 - 3) memakai lidah bahu lebar 3 cm
 - 4) kerah model kerah dasi
 - 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya
 - 6) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang
 - 7) dimasukkan ke dalam celana

- c. Celana:
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua
 - 2) berbentuk celana panjang
 - 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 cm
 - 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri
 - 5) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup
 - 6) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai)
 - 7) memakai ritsleting di bagian depan
 - 8) memakai ikat pinggang berwarna hitam
- d. Setangan Leher:
 - 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki;
 - a) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang)
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju
- e. Kaos Kaki:
 - 1) panjang kaos kaki sampai betis
 - 2) warna hitam
- f. Sepatu:
 - 1) model tertutup
 - 2) warna hitam
- g. Tanda Pengenal, terdiri dari:
 - 1) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku



2. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri

- a. Tutup Kepala:
 - 1) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua
 - 2) berbentuk topi bulat
 - 3) lebar lidah topi ± 4 cm
- b. Baju:
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda
 - 2) lengan pendek
 - 3) model prinses di bagian depan dan belakang
 - 4) memakai lidah bahu selebar 3 cm
 - 5) kerah model kerah dasi
 - 6) dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14- 15 cm

- 7) tanpa ban pinggang
 - 8) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok
- c. Rok:
- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua
 - 2) bagian bawah melebar (model "A")
 - 3) dengan lipatan tertutup (*split ploo*) di bagian belakang
 - 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri
 - 5) panjang rok 10 cm di bawah lutut.
- d. Setangan Leher:
- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki;
 - a) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang)
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju
- e. Kaos Kaki:
- 1) panjang kaos kaki sampai betis
 - 2) warna hitam
- f. Sepatu:
- 1) model tertutup
 - 2) warna hitam
 - 3) bertumit rendah
- g. Tanda Pengenal terdiri dari:
- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas



3. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri dengan Jilbab
 - a. Tutup Kepala:
 1. topi dan tanda topi
 2. kerudung warna coklat tua tanpa asesoris:
 - a) kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju, atau
 - b) kerudung/jilbab di luar baju
 - b. Baju seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang
 - c. Rok/celana panjang warna coklat tua
 - d. Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian
 - e. Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam



D. PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA

1. Pakaian Peserta Didik Putra

- a. Baju Surjan atau *takwa* bahan dasar lurik atau warna polos
- b. Blangkon batik cap atau tulis
- c. Kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna *ireng* atau putih, dengan pemakaian menutupi mata kaki
- d. Selop atau cenela warna hitam polos dan tidak memakai hak tinggi


2. Pakaian Peserta Didik Putri

- a. Baju kebaya tangkepan dari bahan lurik atau polos dengan warna bebas, tidak menggunakan *kuthubaru*
- b. Kain atau jarik yang diwiru biasa yang berlatar warna *ireng* atau putih, dengan pemakaian menutupi mata kaki
- c. Selop atau cenela dengan warna serasi dengan kebaya



3. Atribut Tambahan dalam Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

- a. Lonthong atau sabuk dan kamus atau epek
- b. Keris atau Dhuwung



- c. Peserta didik putri dapat mengenakan jilbab berwarna senada dengan kebaya saat mengenakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta
- d. Peserta didik putri yang tidak mengenakan jilbab, rambut dapat digelung-tekuk tanpa mengenakan aksesoris apapun